



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

Nomor : 23 /HK.01.01/K.SG-01/10/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi

Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

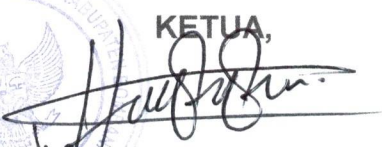
 KETUA,

WIRPAN, S.H., M.Kn

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 23 /HK.01.01/K.SG-01/10/2023
Tanggal : Oktober 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOMBANA	PEMBINA
2.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOMBANA	PENANGGUNGJAWAB
3.	SAWAL, SE., M.AP	KETUA
4.	BUDI AGUSUTIYAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA
5.	NALI, S.Si	ANGGOTA



KETUA,

IRPAN, S.H., M.Kn